

TESIS

PELAKSANAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

TH 19/06
Has
P



NAMA : NURUDDIN HADY, SH

NIM : 090114333 M

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2005**

**PELAKSANAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Oleh :

**NAMA : NURUDDIN HADY, SH
NIM : 090114333 M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2005**

LEMBAR PERSETUJUAN

**USULAN TESIS INI DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN
PADA TANGGAL 30 MARET 2005**

Pembimbing :



Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH
NIP : 1305419866

Telah diteliti

Pada Tanggal 30 Maret 2005

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS
Anggota :

1. Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH
2. Hj. Romlah Sarfiono, SH, MS
3. Sukardi, SH, MH
4. Sumardj, SH, MH

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana dengan Rahmat dan HidayahNya, sehingga tesis dengan judul : **“Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu”**, ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir karya akademik dibawah bimbingan Bapak **Prof. Dr. Phillipus Mandiri Hadjon, SH**, sepatutnya saya sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan beliau untuk membimbing, senantiasa memberikan arahan dan saran-saran sejak pengajuan judul sampai dengan selesainya penulisan tesis ini. Semoga Tuhan YME, memberikan imbalan yang setimpal dengan amal baiknya, Amin !

Selama masa pendidikan yang penulis jalani sampai pada tahap akhir penulisan tesis ini, tidak lepas dari bantuan para pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, Direktur, para Asisten Direktur beserta staf Pascasarjana, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada program Pascasarjana di Universitas Airlangga.
2. Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada saya dalam

mengikuti Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Airlangga.

3. Ketua Program Studi dan Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah menambah dan memperluas wawasan kepada saya.
4. Rektor Universitas Widyagama (UWIGA) Malang, Bapak Prof. A. Mukti Fajar, SH, MS, dan Walikota Batu Bapak Drs. H. Imam Kabul, Msi, MH, yang telah mendorong dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi di Pascasarjana Universitas Airlangga.
5. Kepada kedua orangtua saya M. Busyairi, AS, SH, MBA dan Ibunda Hamidah yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan agar secepatnya dapat menyelesaikan studi pada Program S 2 ini dengan sukses.
6. Istri tercinta Dwi Andriani dan kedua putra saya Ananda Moch. Nur Akbar Ilahi dan Ananda Moch. Bintang H. Pahlevi, yang telah memberikan semangat dan selalu menghibur dalam setiap kesempatan ditengah-tengah kesibukan studi dan aktivitas saya.
7. Dan semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, khususnya teman-teman di KPU Kota Malang, atas perhatian dan sumbangsihnya saya ucapkan banyak terima kasih disertai do'a, semoga selalu mendapatkan Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

RINGKASAN

"Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu"

Nuruddin Hady

Salah satu perkembangan mutakhir ketatanegaraan Indonesia adalah dibentuknya lembaga negara baru dibidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu tercantum dalam perubahan konstitusi, khususnya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Perubahan Ketiga UUD 1945 (tahun 2001) dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan Keempat UUD 1945 (tahun 2002).

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 C dan Pasal 7B UUD 1945, dengan perincian sebagai berikut : menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan berkewajiban memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan /atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jo Pasal 10 ayat (1) poin d Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh semua pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun ternyata bukti-bukti yang diajukan dan terungkap di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, terbukti merupakan data-data hasil manipulasi atau bukti-bukti palsu dan hal tersebut terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN). Kasus

ini terjadi di Kota Donggala Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sorong Irian Jaya Barat

Putusan Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan manipulasi data atau bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang ternyata bukti palsu, tidak dapat dijadikan sebagai bukti-bukti baru (*Novum*), untuk menganulir dan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat tidak ada mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum.

Dalam kasus manipulasi data yang sudah di putus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN), bagi kasus yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lebih mudah dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan kasus manipulasi data yang dilakukan oleh Partai Politik, mengingat sistemnya distrik berwakil banyak yaitu berdasarkan rangking perolehan suara calon yang paling banyak itulah akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pemohon, maka apabila laporan terkait dengan dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara terbukti di Pengadilan Negeri (PN) dan vonis bersalah dengan hukuman 5 (*lima*) tahun penjara atau lebih, maka secara otomatis calon tersebut gugur, karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 poin i UU No :12 tahun 2003 Tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 88 ayat (2) poin b Undang-undang Nomor : 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan calon yang berada dibawahnya secara otomatis akan naik untuk menggantikannya, proses pergantian tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), karena proses pergantiannya adalah merupakan tanggungjawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Hal ini berbeda kalau sengketa itu terjadi pada partai politik, karena apabila terbukti di Pengadilan Negeri (PN), bahwa data-data yang diajukan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti palsu, maka bukan berarti alokasi kursi yang disengketakan tersebut akan berpindah dari calon anggota legislatif (*baik DPR, maupun DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) nomor urut satu misalnya ke urutan nomor berikutnya dalam satu partai politik, tetapi kursi tersebut akan beralih kepada Partai Politik lain yang pemohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

sehingga hal ini akan ada partai politik yang diuntungkan dan dirugikan akibat putusan tersebut.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termonon adalah harus melaksanakan semua putusan Mahkamah Konstitusi, apapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sedangkan untuk menghindari konflik di tingkat lokal (*daerah*), akibat dua putusan yang berbeda tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menunda proses pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sampai kondisinya memungkinkan untuk melaksanakan putusan tersebut.

SUMMARY

"The Authority Execution of The Constitutional Court in Disputing on the Results of General Election".

Nuruddin Hady

The establishment of the Constitutional Court is the latest development in the Indonesian legal system. It implements judiciary function as stipulated in the Article 24 section (2) and the Article 24 C UUD 1945 third amendment (2001) and in the clause III of the Transitional Provision of UUD 1945 fourth amendment (2002).

MK has 4 (*four*) authorities and 1 (*one*) obligation embodied in Article 24 C and Article 7 B of UUD 1945, with detail are as follow ; review laws against Constitution, determining dispute over the authorities of state institutions whose powers are given by Constitution, deciding over the dissolution of a political party, and deciding over disputes on the results of a general election; and also has one obligation, that is to investigate, put on trial and reach the most just decision on the petition of DPR either that the President and/or Vice President has violate the law through an act of treason, corruption, bribery, or other serious criminal offences, or through moral turpitude, and/or that the president and and/or Vice President no longer meets the qualifications to serve as President and/or Vice President.

The Article 24 C section (1) UUD 1945 and Article 10 section (1) point d, of law No. 24 Of 2003 regarding the Constitutional Court (MK), where the Constitutional Court (MK) deciding over disputes on the result of general election to examine cases at final and binding that is there is no law expedient a gain can to penetrate by all side with decision of The Constitutional Court although proof have been judicatured to proved false data and that cases proved and guilty in District Court. That cases to happen in

Donggala Town Central of Sulawesi and Sorong Regent West of Irian Jaya.

The Vonis of State Court with data manipulation or provs can be to use with news proof or news evidence (*Novum*) for to put in a screw and to drop as decition of The Constitutional Court, because there is no mekanisem for to review The Constitutional Court decition, esspecially for result general election dispute.

The cases of Falsification, have been vonised by District Court more easy finised the proposed by DPD to compare cases the proposed by political party, because if the candidat member of DPD proved to forge data and have been vinised by District Court, therefore he has automaticly drop and can be chenging by the other candidat those down position, because he incapability condition as member of DPD, it implements in the Article 60 section i, the law no. 12 of 2003 regarding The general election as member of DPR, DPD and DPRD and the Article 88 section 2 b, the law no. 22 of 2003 regarding the composistion and status MPR, DPR, DPD, DPRD. Therefor, the candidat DPD those down position automaticly can to replace her, this cases not relevation with The Constitutional Court decition, because that mutation referred and authority by The Commission of the general Election.

The cases difference about proposed by political party, because if a political party to let win by The Constitutional Court decition, thus, the legislative position dispute quota not be contagious to another candidat in one political party but that legislative position dispute quota can be contagious to another candidat in another political party, so that, in this cases political party can to inflict losses.

As an Institution that must Execution of Constitutional Court decition in Disputing on the Results of General Election are The Commission of the general Election, above all result The Constitutional Court decition. For to give way disturbances in distric state, The Commission of the general Election can to tow Execution of Constitutional Court decition.

ABSTRACT

"The Authority Execution of The Constitutional Court in Disputing on the Results of General Election".

Nuruddin Hady

Key words : Authorities, Dispute, General Election

The legal Issue of this thesis is concerning *"The Authority Execution of Constitutional Court in Disputing on The Results of General Election"*. Constitutional Court (MK) has an authority to examine cases at final and binding in settling over disputes on the results of a general election.

This research is a normative research, The Primary legal sources relied upon in this research are UUD 1945 in the Article 24 C third amandement (2001) and Article 10 (1) d of law No. 24 of 2003 regarding the Constitutional Court (MK).

The Article 24 C section (1) UUD 1945 and Article 10 section (1) poin d, of law No. 24 Of 2003 regarding the Constitutional Court (MK), where the Constitutional Court (MK) deciding over disputes on the result of general election to examine cases at final and binding that is there is no law expedient a gain can to penetrate by all side with decition of The Constitutional Court al though proof have been judicatured to proved false data and that cases proved and guilty in District Court. That cases to happen in Donggala Town Central of Sulawesi and Sorong Regent West of Irian Jaya.

As an Institution that must Execution of Constitutional Court decition in Disputing on the Results of General Election are The Commission of the general Election, above all result The Constitutional Court decition. For to give way disturbances in distric state, The Commission of the general Election can to tow Execution of Constitutional Court decition.

The Application for the cases of disputing on the results of a general election registered in MK are 257 cases, can be qualification the proposed by political parties are 236 cases and the proposed by DPD are 21 cases. All cases has been Decided and that Decition has been Executed by the Commission of the General Election.



Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adil-Nya

(Qs. Althien Ayat 8)

Tesis ini kupersembahkan & kudedikasikan kepada :

Ayahanda dan Ibunda Tersayang

Istri Tercinta Dwi Andriani

Putra-putraku Tercinta : Ananda Mock. Nur Akbar Ilahi dan

Mock. Bintang H. Pahlevi

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Metode Penelitian	18
E. Sistematika Penulisan	22

BAB II. PROSES PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

A. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

1. Para Pihak dalam perselisihan hasil pemilu	27
2. Prosedur Pengajuan perselisihan hasil pemilu.....	29
3. Pemeriksaan pendahuluan	32
4. Pemeriksaan persidangan dan pembuktian alat-alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara	34
5. Putusan Mahkamah Konstitusi dan eksekusi	38

B. PERKARA-PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU YANG MASUK DAN DI PUTUS OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Perkara yang masuk dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Partai Politik	44
2. Perkara yang masuk dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh calon perseorangan anggota DPD.....	51

3. Perkara yang masuk dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden..... 54

C. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan Peroleh Suara dan Alokasi Kursi 59
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tingkat Pertama dan Terakhir..... 60

BAB III. PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU.

- A. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Sengketa hasil pemilu. 62
 1. Kendala – kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.63
 2. Penyelesaian terhadap kendala–kendala tersebut 67
- B. Proses Peradilan umum dalam menyelesaikan manipulasi data hasil pemilu.76
 1. Kompetensi Pengadilan Negeri (PN).77
 2. Implikasi putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi80
- C. Upaya Komisi Pemilihan Umum terhadap putusan 2 lembaga peradilan tersebut 82

BAB I

PELAKSANAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Konstitusi Republik Indonesia – Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui perubahan ketiga, yang dilakukan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang tahunan MPR tahun 2001, akhirnya menyepakati pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebuah lembaga baru yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh kalangan pakar hukum tata negara, mengingat eksistensinya dipandang sangat urgen dalam membangun sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal III aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan :*"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".*¹⁾

Mahkamah Konstitusi sebelumnya tidak dikenal dalam UUD 1945 baik istilah maupun kelembagaannya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, memang merupakan perkembangan baru yang menjadi trend terutama dinegara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoriterian menuju demokrasi. Di seluruh negara di dunia, Mahkamah Konstitusi dikenal di 78 negara. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan,

1) Pada tanggal 16 Oktober 2002, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA RI, No: 02 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung.



kecuali Jerman, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi '*Supreme Court*' yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti '*judicial review*' dalam rangka menguji konstitusionalitas materi suatu undang-undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).²¹

Di Inggris dan perancis yang pada umumnya biasa dijadikan acuan berkenaan dengan sistem demokrasi modern, juga tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Di Inggris ada *Privy Council*, tetapi sifat dan fungsinya tidak berkaitan dengan fungsi mahkamah konstitusi. Di kedua Negara Eropa ini, yang agak mirip dengan pengertian mahkamah ini adalah *Counseil Constitutionnel* (*Constitutional Council*) di Perancis yang juga mempunyai kewenangan melakukan '*judicial review*' meskipun sifatnya terbatas hanya bersifat melakukan '*control a priore*'. Artinya, yang diuji oleh Dewan Konstitusi Perancis itu adalah sebelum suatu UU diundangkan secara resmi. Setelah RUU diundangkan menjadi undang-undang, tidak dapat lagi diuji oleh *Counseil Constitutionnel*.

Di Prancis, pembentukan Dewan Konstitusi dilatarbelakangi oleh pengalaman traumatic masa lalu, yang menganggap badan peradilan

²¹ Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi : Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20", Makalah, tanpa tanggal .

merupakan alat dari penguasa yang absolut. Namun disisi yang lain Prancis termasuk negara yang menolak memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk menguji undang-undang, mereka menganggap bahwa pengujian undang-undang bukan semata-mata persoalan hukum melainkan juga persoalan politik. Oleh karena itu memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk menguji undang-undang, berarti memberi wewenang kepada badan peradilan untuk mencampuri badan legislatif. Akan tetapi yang terpenting adalah di Prancis kedudukan Dewan Konstitusi sebagai "*penjamin*" Konstitusi, bertugas untuk mengawal isi undang-undang Dasar baik yang menyangkut tentang hak-hak maupun lembaga-lembaga yang ada. Kedudukan seperti ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari tradisi sejak Napoleon Bonaparte yang menghendaki agar ada suatu badan atau lembaga (*apapun namanya*) untuk bertindak sebagai "*penjamin*" (*guardian*) Konstitusi.

Adapun perbedaan yang cukup mendasar antara mahkamah konstitusi Prancis dan Jerman, menurut Philipus M. Hadjon,³⁾ Mahkamah konstitusi Prancis hanya melakukan pengawasan (*pengujian*) preventif, misalnya pengujian terhadap undang-undang dimungkinkan kalau undang-undang tersebut belum diundangkan, pengujian terhadap perjanjian internasional dimungkinkan kalau belum di ratifikasi.

Sedangkan Di Jerman, secara umum kewenangan mahkamah konstitusi adalah ;

³⁾ Philipus M. Hadjon, "*Pokok-pokok pikiran tentang jenjang / tingkatan aturan hukum (tertulis)*", Makalah Fak. Hukum Unair, Tanpa tanggal.

1. Membatasi kekuasaan organ-organ konstitusional lain dan membagi-bagi kekuasaan diantara organ-organ tersebut,
2. Semacam badan '*super parlemen*' yang dapat menempatkan legislator pada tempat yang tepat.
3. sebagai pelindung basic law.⁴⁾

Di Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Konstitusi Korea Selatan, yaitu pada pasal 107 dan dalam Bab VI yang berisi tiga pasal, yaitu Pasal 111, pasal 112, dan pasal 113. Adapun dalam Konstitusi Korea Selatan, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 111 ayat (1), yaitu untuk memutus perkara-perkara yang berkenaan dengan :

- (1). Konstitusional tidaknya undang-undang berdasarkan permintaan pengadilan (*The constitutionl of law upon the request of the court*). Akan tetapi, keputusan final mengenai perkara yang terkait dengan itu tetap ada di tangan MA.
- (2). Perkara permintaan pertanggungjawaban Presiden (*impeachment*);
- (3). Pembubaran Partai Politik (*dissolution of a political party*);
- (4). Persengketaan wewenang (*jurisdiksi*) antara lembaga-lembaga negara, antara lain lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dengan pemerintahan daerah, dan antara pemerintahan daerah (*Disputes about the jurisdiction between State Agencies, between State*

⁴⁾ Philipus M. Hadjon, *Pokok-pokok*, op cit.

Agencies and local governments, and between local governments);

(5). Petisi-petisi yang berkenaan dengan Konstitusi (*petitions relating to the constitution as prescribed by law*).⁵⁾

Jimly Asshidiqie,⁶⁾ Membagi perbedaan bentuk pengorganisasian fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam 6 (*enam*) kelompok yaitu, *Pertama*, model Jerman, yang memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua organ yang sederajat dan terpisah. *Kedua*, model Perancis, yang menyebutnya dengan Dewan Konstitusi dengan struktur tersendiri di samping Mahkamah Agung. *Ketiga*, model Belgia, yang menggunakan istilah Constitutional Arbitrage, berada disamping Mahkamah Agung yang tersendiri. *Keempat*, Model Venezuela dimana Mahkamah Konstitusi dilembagakan dalam struktur Mahkamah Agung. *Kelima*, model Amerika Serikat yang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi tetapi fungsinya dijalankan langsung oleh Mahkamah Agung. *Keenam*, model negara-negara yang menganut sistem supremasi parlemen yang sama sekali tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi dan juga tidak mengenal adanya fungsi judicial review atas konstitusionalitas UU yang diakui sebagai fungsi pokok terpenting yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus ada.

⁵⁾ Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi Suatu Perbandingan di beberapa Negara", Dalam merambah jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, KRHN, Jakarta, Mei 2003.

⁶⁾ Jimly Asshiddiqie, Dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi, hal 47, Edisi No. 06, September 2004.

Dalam konteks pembentukan Mahkamah konstitusi (MK) di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24 C ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada perubahan ketiga, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar *konstitusionalisme* sebuah perundang-undangan, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Kemudian bagaimana dengan posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (*Amandemen ketiga*), yaitu sederajat dengan Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Rumusan pasal tersebut yang secara lengkap berbunyi;

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara (TUN), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)”

Posisi Mahkamah Konstitusi (MK) adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dengan posisi sejajar dengan Mahkamah Agung (MA).

Pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus terdapat dalam ketentuan pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 6 (*enam*) ayat sebagai berikut : ⁷⁾

- (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil - hasil pemilihan Umum.
- (2). Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3). Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tiga orang oleh Presiden.
- (4). Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

⁷⁾ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 (Jakarta : Sekretaris Jenderal MPR RI), hal 47.

- (5). Harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.
- (6). Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

Disamping dalam ketentuan Pasal 24 C tersebut, pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi terdapat pula dalam pasal 7 B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan ini disusun dalam kaitannya dengan proses *impeachment*, yaitu usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden, yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, Korupsi, penyuapan, atau tindakan berat lainnya, atau Presiden dan atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

Dengan disyahkannya undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (*Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316*) tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, secara lengkap kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang di dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai berikut ;

(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ;

- a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.**
- c. Memutus pembubaran Partai Politik, dan**
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

(2). Mahkamah konstitusi (MK) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa presiden dan/atau Wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan memutus perselisihan hasil pemilu, dipertegas dalam Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2003, Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 134 UU No. 12 Tahun 2003, yang menyatakan,

“Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi”.

Hasil pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 104 tersebut adalah,

- (1). Penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara nasional oleh KPU.
- (2). Pengumuman penetapan hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari setelah pemungutan suara.

Sengketa hasil pemilu yang dimaksud adalah sengketa hasil pemilu yang mencakup hasil akhir yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini berbeda dibandingkan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 23*), bahwa sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ditangani dan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (*Parwaslu*), tapi tidak dipertegas dan diperjelas lagi siapa yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa

hasil pemilu. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tentang tugas dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu secara lengkap adalah Sebagai berikut

- (1), Mengawasi semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (2).Menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (3).Menindaklanjuti temuan, sengketa dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

Jadi kalau kita cermati tugas dan kewenangan panwaslu diatas, maka dalam pelaksanaan pemilu tahun 1999 tidak dipertegas siapa yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, hal ini berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2004 yang secara jelas dan gamblang, dimana sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu juga wewenang Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 85 yang menyatakan;

“Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 68 dimaksud diatas menyatakan ;

- (1). Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3). Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (*empat belas*) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4). Mahkamah konstitusi menyampaikan Putusan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada :
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - b. Presiden/Pemerintah;
 - c. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - d. Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon;
dan
 - e. Pasangan calon.

Ketentuan tentang perselisihan hasil pemilu ini juga dipertegas lagi dalam pasal 74, pasal 75 sampai dengan pasal 79 undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana disitu dijelaskan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan perselisihan

hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi, termasuk berapa jangka waktu pengajuan permohonan dan penyelesaian putusan. Selain itu untuk mengatur mekanisme penyampaian laporan bagi peserta pemilihan umum baik dari Partai Politik maupun perseorangan anggota DPD, yang berkeinginan untuk mengajukan gugatan terkait dengan perselisihan hasil pemilu, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum**, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2004. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 05/PMK/2004 Tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004**.

Kalau kita lihat dari beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dapat disimpulkan awal bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan khusus, karena hanya menyelesaikan persoalan-persoalan khusus dan bersifat Ad Hoc (*sementara*). Akan tetapi mengingat Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga baru, sehingga masih diperlukan pengkajian secara cermat dan mendalam tentang bagaimana kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan wewenangnya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, upaya hukum apa yang ditempuh oleh peserta pemilu, hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan format dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia, mengingat kehadirannya bukan

untuk kurun waktu sekarang, tetapi dalam masa yang akan datang, (*Ius Constituendum*). Penelitian ini diharapkan menuju proses kearah sana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, maka yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) poin d Undang-undang No. 24 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Perselisihan yang dimaksud adalah hasil pemilu yang diperoleh oleh peserta pemilu baik dari Partai Politik, perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*) dan pasangan calon Presiden/Wakil presiden dimana terdapat adanya perbedaan antara penetapan yang dilakukan oleh KPU secara nasional berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Model C - PWP ditingkat Tempat Pemungutan Suara (*TPS*), model D – PWP ditingkat Panitia Pemungutan Suara (*PPS*) / kelurahan, model DA-PWP ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (*PPK*), dengan hasil penghitungan yang diperoleh saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilu, kemudian bagaimana bentuk putusan dari Mahkamah Konstitusi (*MK*).

Rincian isu hukum dari ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) poin d tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apabila upaya dari pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata terbukti Palsu pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN)?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1) Tujuan Umum

Mengkaji dan Menganalisis Hukum Formal secara mendalam yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilihan umum 2004, baik dari Partai Politik, perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pasangan calon Presiden/Wakil presiden atau gabungan dari partai politik yang mencalonkan.

2). Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui sejauhmana proses dan upaya hukum yang akan ditempuh bagi peserta pemilu, baik dari Partai Politik,

perseorangan calon anggota DPD dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, kendala-kendala apa saja yang muncul dan bagaimana dengan hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

- b. Untuk mengetahui apa dasar dan dalil-dalil yang digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, apa dan bagaimana bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, konsekwensi apa yang akan diterima oleh para pihak termasuk, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yang sudah dikabulkan dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata terbukti palsu dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN).
- c. Mengingat lembaga ini merupakan lembaga baru yang diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia – Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan tentunya diperlukan adanya perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi negara lain yang tentunya sudah ada lebih dulu, seperti kewenangan Mahkamah Konstitusi di negara Inggris, Jerman, Prancis, Korea Selatan dan lain-lain. Sehingga hal ini akan memperkaya dan mempertajam kajian dari fokus penelitian ini.

Manfaat Penelitian ;

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademik, diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, untuk memperluas pengetahuan, dimana kita dapat mencermati upaya hukum yang dilakukan oleh peserta pemilu (*Partai Politik, Perseorangan calon anggota DPD dan calon Presiden dan Wakil Presiden*), terhadap sengketa hasil pemilihan umum, dan untuk mengetahui hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pelaksanaan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, rujukan, dan kritik konstruktif bagi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi khususnya terkait dengan manipulasi data hasil pemilihan umum yang sudah terbukti di pengadilan Negeri (PN) serta untuk menghindari tindakan anarkisme dari para pendukung masing-masing peserta pemilu atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perselisihan hasil pemilu yang dianggap sangat menentukan bagi nasib mereka. Semuanya itu diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum yang Luber dan jujur dengan dilandasi semangat penyelenggaraan negara yang lebih baik.

D. Metode Penelitian

D.1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat Normatif, yaitu suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum secara umum.

D.2. Pendekatan yang digunakan

Dengan demikian, agar dapat memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni mengkaji ketentuan-ketentuan yuridis tentang **"Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan perselisihan Hasil Pemilu"**,
2. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu, yang dihubungkan dengan beberapa kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan fokus permasalahan dan,
3. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*).

Obyek pengkajiannya adalah kaidah-kaidah hukum dalam tataran ilmu hukum dogmatic yang mencakup ; *Pertama*, hukum positif, *Kedua*, penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku; *Ketiga*,

penyelidikan terhadap hukum-hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa mendatang. Atas dasar itu telaah terhadap hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan pembahasan deskriptif eksploratif, baik terhadap peraturan perundang-undangannya maupun aspek-aspek pendekatan kasus.

Dimana Mahkamah Konstitusi (MK) ini merupakan sebuah lembaga baru dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ke IV, dan Pasal 7B. Dan Pasal 104 dan Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277*). Pasal 68 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311*).

Pasal 10 ayat (1), Pasal 28 sampai dengan Pasal 49, Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316*). Dengan pembahasan dari sudut pandang ilmu hukum tentunya dan lebih khusus lagi hukum tata negara yang sangat erat dan terkait dengan ilmu politik

Penelitian ini bersifat **Deskriptif Eksploratif** yaitu mengkaji secara mendalam fenomena yang diteliti dengan menggali data-data terkait dengan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk mempertajam dan memperkaya argumentasi, dengan keterbatasan bahan-bahan mengingat Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga yang baru.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi ;

- (1). Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke IV
- (2). Putusan – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
- (3). Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98*).
- (4). Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
- (5). Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 93*) .
- (6). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu.
- (7). Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 05/PMK/2004 Tentang Prosedur

Pengajuan Keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

(8). **Jurnal – jurnal Mahkamah Konstitusi (MK)**

(9). **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) :**

- a. **Nomor 27 Tahun 2004 Tanggal 15 April 2004, tentang Perubahan terhadap keputusan KPU Nomor : 638/Tahun 2003 tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.**
- b. **Nomor 36 Tahun 2004 Tanggal 22 Mei 2004, Tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilihan umum.**
- c. **Nomor 37 Tahun 2004 Tanggal 26 Mei 2004, Tentang Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).**
- d. **Nomor 38 Tahun 2004 Tanggal 26 April 2004, Tentang Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).**

Data dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan analisa tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara runtun dan runtut dengan didasarkan data yang berkualitas, kita susun secara sistematis untuk memperoleh jawaban dan kajian secara mendalam atas masalah-masalah yang dijadikan titik pangkal dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini di susun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam Empat Bab yang terdiri dari bab pendahuluan (**bab satu**), bab isi (**bab dua dan tiga**), serta bab penutup (**bab empat**). Secara garis besar keempat bab itu dijabarkan sebagai berikut :


Sebagai awal penulisan, Bab Satu, merupakan Bab Pendahuluan yang berusaha memaparkan latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji dengan disertai tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Sejumlah kerangka konseptual juga akan dikemukakan, termasuk bagaimana gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu dan bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sudah sesuai dengan format dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan beberapa negara. Untuk mempermudah analisa dan pemecahan masalah memerlukan cara pendekatan dan metode kajian yang harus dikemukakan terlebih dulu

guna memberikan gambaran terhadap analisis yang akan dijabarkan dalam bab-bab berikutnya. Dimana sesuai dengan Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 2 (*Dua*) badan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah peran dan posisi masing-masing lembaga tersebut.

Mengingat Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga baru dalam Konstitusi Republik Indonesia – Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Bab II, merupakan bab isi yaitu uraian atau pembahasan dari pokok masalah, yaitu Gambaran umum proses Peradilan di Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Pada bab ini diketengahkan bagaimana Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, prosedur pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu, perkara-perkara yang masuk dan sudah diputus di Mahkamah Konstitusi, baik yang diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum 2004, perseorangan calon anggota DPD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Termasuk implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilu, juga akan dijelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang merupakan karakteristik dari beracara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bab III, Adalah merupakan pembahasan masalah yang difokuskan pada Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan



perselisihan hasil pemilihan umum, dimana akan dibahas bagaimana bentuk putusan Mahkamah Konstitusi, pertama-tama dianalisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu di Indonesia. Selanjutnya dianalisis pula putusan Pengadilan Negeri (PN) atas pengajuan manipulasi data terhadap hasil-hasil pemilu khususnya yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yang sudah dikabulkan ternyata dibuktikan palsu di Pengadilan Negeri (PN), termasuk mengkaji apakah pengadilan negeri (PN) mempunyai kewenangan untuk itu. Analisis terhadap kedua putusan badan peradilan tersebut meliputi uraian fakta, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan-pertimbangan hakim, dan bagaimana eksekusi terhadap putusan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bab IV, merupakan Bab penutup yang memaparkan beberapa kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan masalah yang dijadikan obyek kajian.

BAB II

PROSES PERADILAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

BAB II

PROSES PERADILAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

A. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

Pasal 24 C ayat (6) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 memerintahkan penyusunan dengan segera undang-undang organik tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis, administratif yang meliputi antara lain; prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.

Bunyi Pasal 24 C ayat (6) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

"Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang".

Hal ini salah satu yang melandasi lahirnya Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Hukum Acara sebagai aturan untuk mengambil keputusan dalam penegakan kaidah hukum materiiil (*materieele rechts*), sering disebut juga sebagai hukum formal (*formele rechts*), tanpa penegakan hukum sudah barang tentu hukum materiiil tidak bermakna apa-apa.⁶⁾ Namun pengaturan mengenai

⁶⁾ A. Mukthie Fadjar, *"Reformasi Konstitusi dalam masa transisi Paradigmatik"*, hal 135, In-Trans, Malang – 2003.

hukum formal juga tidak berarti harus berbelit-belit dan prosedural, meskipun prinsip administrasi harus tetap dipelihara, hal ini untuk menjamin kredibilitas dari sebuah peradilan.

Dengan demikian, maka penyelenggaraan peradilan oleh Mahkamah Konstitusi harus tetap memperhatikan asas-asas peradilan pada umumnya, seperti penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang murah, peradilan yang terbuka dan tidak memihak, non diskriminasi (*equality before the law*) dan peradilan terbuka untuk umum.⁹⁾

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya secara umum, diatur dalam Bab V, Pasal 28, sampai dengan pasal 85 Undang-undang Nomor : 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum, hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2003. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengeluarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas

⁹⁾ Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2003, jo Pasal 8 Peraturan MK No. 04/PMK/2004.

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

Dua peraturan Mahkamah Konstitusi ini merupakan sumber utama hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi,¹⁰⁾ disana juga diatur prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan Mahkamah Konstitusi yang bersifat cepat dan sederhana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 dan Nomor : 05/PMK/2004.

1. Para Pihak dalam perselisihan hasil pemilu.

Para pihak yang dapat berperkara atau dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu yang ada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor : 24 tahun 2004 jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 adalah :

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilihan Umum.
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Partai Politik peserta Pemilihan umum.

¹⁰⁾ *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal 28, Tahun 2003-2004.

Adapun diluar dari tiga pihak di atas, maka tidak berhak untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini menjadi pihak yang termohon. Akan tetapi tidak semua sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya sengketa hasil pemilihan umum yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dapat mempengaruhi :¹¹⁾

- a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
- b. Penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil presiden,
- c. penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil presiden untuk menjadi Presiden dan Wakil presiden.
- d. Perolehan kursi yang dimenangkan oleh partai politik peserta pemilihan umum di suatu Daerah Pemilihan (DP).

Empat poin diatas merupakan materi permohonan dan tentunya harus dipenuhi oleh setiap pemohon sehingga sengketa tersebut dapat dibawa ke depan Mahkamah Konstitusi (MK), apabila ke 4 (*empat*) poin tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

¹¹). Pasal 74 ayat (2) UU No. 24/Th 2004 jo Pasal 4 Peraturan MK NO. 04/PMK/2003.

2. Prosedur Pengajuan perselisihan hasil pemilu.

Para pihak atau disebut Pemohon yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah dipaparkan dimuka, dapat mengajukan permohonan tersebut yang secara administrasi ditujukan kepada bagian kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap diri pemohon, ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (*dua belas*) rangkap, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputus. Untuk kepentingan itu, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat : ¹²⁾

a. Identitas pemohon, yang meliputi ;

- Nama
- Tempat Tanggal Lahir/Umur
- Agama
- Pekerjaan
- Kewarganegaraan
- Alamat Lengkap
- Nomor Telepon
- Nomor Faksimili
- Nomor HP
- E-mail

Yang dilampiri dengan alat-alat bukti yang sah, antara lain meliputi; foto copy KTP, terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan

¹²⁾ Pasal 5 ayat (4) Peraturan MK NO. 04/PMK/2003.

dengan kartu pemilih, terdaftar sebagai peserta Pemilihan umum (bagi Partai Politik dan Perseorangan calon anggota DPD);

b. Uraian yang jelas tentang : ¹³⁾

1). Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.

2). Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Permohonan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam (*tiga kali dua puluh empat*) sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.¹⁴⁾ Namun karena jangka waktu pengajuan permohonan yang sangat singkat itu, maka cara pengajuannya juga dimudahkan yaitu dapat melalui faksimili atau e-mail, dengan ketentuan bahwa permohonan aslinya sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (*tiga*) hari terhitung sejak habisnya tenggat waktu. Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi

¹³⁾ Pasal 75 UU No. 24 tahun 2003 *Tentang Mahkamah Konstitusi* jo Pasal 5 ayat (4) poin b Peraturan MK No. 04/PMK/2003.

¹⁴⁾ Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK No. 04/PMK/2003.

Terhadap permohonan tersebut, Kepaniteraan dapat meminta Pemohon untuk melengkapi Permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima oleh Pemohon. Dan jika pemohon tersebut berkas-berkas yang ada sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, dapat dicatatkan pada "Buku Registrasi Perkara Konstitusi" (BRPK) yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon dan pokok perkara. Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana yang sudah ditentukan diatas, maka panitera menerbitkan akte yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon. ¹⁵⁾

Panitera Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan keterangan tertulis KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud harus sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sehari sebelum

¹⁵⁾ Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan MK No. 04/PMK/2003.

hari persidangan. Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam *"Buku Registrasi Perkara Konstitusi" (BRPK)*, maka Mahkamah Konstitusi telah dapat menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 3 (*tiga*) hari kerja untuk Perselisihan Hasil Pemilu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan 7 (*tujuh*) hari untuk Perselisihan Hasil Pemilu untuk anggota DPR, DPD dan DPRD setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Pemberitahuan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud ayat (6), harus sudah diterima oleh Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (*KPU*) dalam jangka waktu 3 (*tiga*) hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui juru panggil, melalui surat, telepon dan faksimili. ¹⁶⁾

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi (*MK*) sudah dapat memulai acara persidangan yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dengan mendatangkan saksi-saksi dan ahli sampai pada pelaksanaan sidang putusan.

3. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pelaksanaan sidang pendahuluan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, dimana dalam hal ini

¹⁶⁾ Pasal 6 ayat (5), (6), (7) dan (8) Peraturan MK No. 04/PMK/2003.

Mahkamah Konstitusi sebatas melakukan pemeriksaan terkait dengan kelengkapan berkas-berkas dan kejelasan materi permohonan, proses pemeriksaan pendahuluan ini dengan menggunakan panel Hakim Konstitusi yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (*tiga*) orang hakim konstitusi yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Panel hakim Konstitusi wajib memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonannya apabila terdapat kekurangan-kekurangan.¹⁷⁾

Sedangkan pihak pemohon harus melengkapi dan atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 1x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan 3 x 24 jam (*tiga kali dua puluh empat*) jam untuk Perselisihan Hasil Pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*), Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota*). Apabila pemohon dalam waktu yang sudah ditentukan diatas, tidak melengkapi dan atau memperbaiki permohonannya, maka Panel Hakim mengusulkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim agar permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

¹⁷⁾ Pasal 39 ayat (1), (2) UU No. 24 Tahun 2003 jo Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4). Peraturan MK No. 04/PMK/2003.

4. Pemeriksaan Persidangan dan Pembuktian alat-alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara

Di persidangan ini, merupakan persidangan yang memeriksa secara lebih mendalam mengenai materi permohonan maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon, dengan menggunakan Panel Hakim dan atau Pleno Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan persidangan ini dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan dan apabila permohonan telah lengkap. Pemeriksaan persidangan tersebut, meliputi :¹⁸⁾

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003, jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2003.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003, jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2003.
- c. Pokok permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2003. ¹⁹⁾
- d. Keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- e. Alat Bukti. ²⁰⁾

¹⁸⁾ Pasal 8 ayat (3) Peraturan MK No. 04/PMK/2003.

¹⁹⁾ Lihat juga Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003.

²⁰⁾ Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Para pihak, saksi dan ahli wajib hadir untuk memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, maka Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.²¹).

Dalam persidangan ini, mekanisme pemeriksaan persidangan jarak jauh yaitu melalui *teleconference* yang merupakan hal baru dalam sistem peradilan juga dilakukan, meskipun persidangan jarak jauh melalui *teleconference* ini belum lazim dilakukan. Di Indonesia yang negaranya besar dan jaraknya jauh *teleconference* sangat membantu, karena membuat efisien dan efektifnya pelaksanaan persidangan. Meskipun dalam teori pembuktian, ini bahkan belum bisa diterima, akan tetapi mengingat di Mahkamah Konstitusi karena yang diadili menyangkut kepentingan umum dan bukan kepentingan perorangan, maka model pembuktiannya berbeda, yaitu menganut asas pembuktian bebas, agar

²¹) Pasal 38 ayat (1), (2), (3) & (4). UU No. 24 Tahun 2003.

Hakim Konstitusi dapat menemukan kebenaran materil melalui pembuktian bebas, asalkan perolehan dari alat-alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, termasuk penggunaan alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dapat digunakan dipersidangan Mahkamah Konstitusi.²²⁾

Penggunaan *teleconference* dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang baru saja dilakukan secara simultan di 5 (lima) Propinsi dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah untuk pertama kalinya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie,²³⁾ ini merupakan persidangan yang pertama kalinya dilakukan di negara Asia dan Afrika, dan ini menjadi awal untuk memodernisasi sistem peradilan kita.

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, pemohon berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi. Adapun Mahkamah Konstitusi

²²⁾ Lihat lebih lanjut Pasal 36 ayat (1) poin f dan ayat (2), (3), (4).

²³⁾ *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal 30, Tahun 2003-2004.

berperan menjadi lembaga peradilan yang memutus permohonan setelah memeriksa secara cermat dan berimbang antara isi permohonan yang disertai bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak pemohon dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencermati dan menemukan kebenaran dan keadilan, sedangkan pihak-pihak lain yang terkait bisa ikut terlibat dalam perkara, jika diperkirakan putusan Mahkamah Konstitusi ternyata mengabulkan permohonan dan mempengaruhi posisinya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini sebagai pihak termohon, harus memberikan keterangan dan menjelaskan secara rinci berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh KPU, yaitu yang didasarkan pada sertifikasi hasil Penghitungan dan pemungutan suara yang diperoleh baik dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu formulir dengan (Model C), di tingkat Panitia Pemungutan Suara/Kelurahan (PPS) berdasarkan formulir model D, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan formulir model Berita Acara DA, ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan model DB, dan ditingkat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dengan model Berita Acara DC dan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan model berita acara DD atau dengan disertai bukti-bukti lain dan tentunya dapat menghadirkan petugas-petugas yang terlibat secara langsung pada masing-masing tingkatan apabila dibutuhkan sebagai penguat argumentasi dan data-data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan, dan hakim Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, karena dalam persoalan perselisihan hasil pemilihan umum ini, Mahkamah Konstitusi harus men-*cross-check* bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan data-data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga dapat dilihat bukti-bukti mana yang lebih akurat dan dapat meyakinkan serta diterima oleh hakim konstitusi.

Adapun yang berkaitan dengan tanggungjawab pembuktian terletak pada pihak pemohon, dimana pemohon harus mampu meyakinkan kepada hakim konstitusi, bahwa hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah dengan disertai bukti-bukti yang dapat ditunjukkan dan meyakinkan hakim konstitusi bahwa pemohon berhak atas posisi yang dia klaim, dalam hal ini tentunya pemohon harus memiliki data pembanding dari data-data yang sudah dipaparkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

5. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Eksekusi

Sebelum mengambil putusan terhadap suatu perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan rapat Permusyawaratan Hakim untuk membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Rapat permusyawaratan hakim ini diselenggarakan untuk mengambil putusan

setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup. Rapat ini dilakukan secara tertutup oleh sidang pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (*tujuh*) orang Hakim Konstitusi, guna mendengarkan laporan panel hakim dan pertimbangan-pertimbangan atau pendapat tertulis para hakim konstitusi. Pengambilan putusan dalam rapat permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan putusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu :²⁵)

- a. Paling lambat 14 (*empat belas*) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (*BRPK*), dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (*BRPK*), dalam hal pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*), Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota*).

²⁴).Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5),& (6) Peraturan MK No. 04/PMK/2003.

²⁵) Pasal 78 Poin a & b UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat (2), (3) Peraturan MK No. 04/PMK/2003.

Ada tiga jenis kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum ini, yakni ;²⁶⁾

1. Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) apabila pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi persyaratan;
2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menetapkan hasil penghitungan yang benar;
3. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak terbukti beralasan.

Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta ditandatangani oleh panitera.²⁷⁾ Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD Kabupaten/Kota*), kemudian disampaikan kepada presiden, pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden / Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan calon, Pasangan Calon peserta

²⁶⁾ Pasal 77 UU No. 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (4) Peraturan MK No. 04/PMK/2003

²⁷⁾ *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal 30, Tahun 2003-2004.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden.²⁶⁾ Dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum ini bersifat final.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon, harus melaksanakan semua putusan Mahkamah Konstitusi apabila pihak pemohon ternyata permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka Komisi Pemilihan Umum harus mencabut sekaligus merevisi surat keputusannya terkait dengan hasil penghitungan suara serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan konsekwensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tentunya dapat berimplikasi terhadap perolehan suara dan alokasi kursi dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berhak duduk di kursi legislatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk pada pemilihan umum putaran ke dua dan atau pasangan presiden dan wakil presiden yang berhak menjadi presiden dan wakil presiden.

²⁶⁾ Pasal 79 UU No. 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (5), (6) Peraturan MK No.04/PMK/2003.

B. PERKARA-PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU YANG MASUK DAN DIPUTUS OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2004 diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara jenis ini merupakan perkara yang diajukan oleh Pemohon karena ia mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menuntut agar memberikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada suatu tahapan pemilihan umum.

Pemilihan umum yang dimaksud adalah Pemilihan umum sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 22 E Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang secara lengkap dan rinci sebagaimana berikut:²⁹⁾

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

²⁹⁾ Pasal 10 ayat (1) d, UU No. 23 Tahun 2004 ; Pasal 134, UU No. 12 Tahun 2003
Pasal 68 & 85, UU No. 23 tahun 2003.

3. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap, Nasional dan Mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan umum diatur dengan undang-undang.³⁰⁾

Perselisihan hasil pemilihan umum 2004 yang menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, mencakup pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan putaran ke dua. Terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum ini, terdapat 3 (*tiga*) jenis perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni *Pertama*; Perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum 2004, *Kedua*; Perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan *Ketiga*; Perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

³⁰⁾ UU No. 12 tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD; UU No. 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Perkara-perkara yang masuk dan sudah diputus di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Partai Politik.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi menerima perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2004 dari 23 (*dua puluh tiga*) partai politik peserta pemilihan umum Legislatif 2004, dengan mengajukan perselisihan di 252 Daerah Pemilihan (DP), sehingga hanya terdapat satu partai politik yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI).

Adapun data selengkapnya terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2004 yang masuk dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2004 adalah sebagai berikut :³¹⁾

No.	Partai Politik	Keterangan
1.	Partai Damai Sejahtera (PDS)	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 12 Daerah Pemilihan (DP), yakni 1 untuk DPR, 2 untuk DPRD Provinsi dan 9 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPR - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPRD Provinsi dan 9 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPRD Provinsi.
2.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 9 Daerah Pemilihan (DP), yakni 2 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota.</p>

³¹⁾ Laporan Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal 32, Tahun 2003-2004, Lihat juga *Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu, jilid 2*, MK, 2004.

		<p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : - - Tidak dapat diterima : 2 Untuk DPR dan 6 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPRD Kab/Kota.
3.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK).	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 17 Daerah Pemilihan (DP), yakni 3 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 13 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 3 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak dapat diterima : 3 Untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 3 untuk DPR, 6 untuk DPRD Kab/Kota Mencabut : 1 untuk DPRD Provinsi, 2 untuk DPRD Kab/Kota.
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 27 Daerah Pemilihan (DP) yang kemudian diogolngkan menjadi 22 Daerah, yakni 1 untuk DPR, 6 untuk DPRD Provinsi dan 20 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 2 untuk DPRD Provinsi - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPR, 2 untuk DPRD Provinsi dan 10 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 2 untuk DPRD Provinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota.
5.	Partai Demokrat	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 16 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR, 4 untuk DPRD Provinsi dan 10 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPRD Provinsi - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 5 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi, dan 6 untuk DPRD Kab/Kota.
6.	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 12 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, dan 12 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPRD Kab/Kota. - Tidak dapat diterima : 2 Untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPR, 8 untuk DPRD Kab/Kota.
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 11 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 2 untuk DPRD Provinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPR, dan 4 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 2 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota.
8.	Partai Serikat Indonesia (PSI).	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 10 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 3 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota.</p>

		<p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPR, dan 4 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota.
9.	Partai Bintang Reformasi (PBR).	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 10 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR, dan 8 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPR dan 3 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPR, dan 5 untuk DPRD Kab/Kota.
10.	Partai Patriot Pancasila	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 9 Daerah Pemilihan, yakni 3 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 5 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 2 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 2 untuk DPR, dan 2 untuk DPRD Kab/Kota.
11.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 11 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 9 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPRD Kab/Kota. - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPR dan 5 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPRD Provinsi, 3 untuk DPRD Kab/Kota.
12.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme)	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 7 Daerah Pemilihan, yakni 7 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPRD DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 6 untuk DPRD Kab/Kota.
13.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 22 Daerah Pemilihan, yang kemudian digolongkan dalam 13 perkara, yakni 5 untuk DPR, 5 untuk DPRD Provinsi dan 12 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 2 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak dapat diterima : 5 Untuk DPR, 4 untuk DPRD Provinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPRD Provinsi, dan 2 untuk DPRD Kab/Kota.
14.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	<p>Mengajukan :</p> <p>Perkara di 8 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 3 untuk DPRD Provinsi dan 4 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan : 1 untuk DPRD Provinsi - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPR, 2 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota.

15.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	<p>Mengajukan : Perkara di 24 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR, 3 untuk DPRD Provinsi dan 19 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan : - Dikabulkan : 8 untuk DPRD Kab/Kota. - Tidak dapat diterima : 2 Untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 2 untuk DPR, 3 untuk DPRD Provinsi, dan 8 untuk DPRD Kab/Kota. Mencabut : 1 untuk DPRD Kab/Kota.</p>
16.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	<p>Mengajukan : Perkara di 3 Daerah Pemilihan, yakni 3 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan : - Ditolak : 3 untuk DPRD Kab/Kota.</p>
17.	Partai Pelopor	<p>Mengajukan : Perkara di 12 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 3 untuk DPRD Provinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan : - Dikabulkan : 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi. - Ditolak : 2 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota. Mencabut : 5 untuk DPRD Kab/Kota.</p>
18.	Partai Amanat Nasional (PAN)	<p>Mengajukan : Perkara di 20 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR, 4 untuk DPRD Provinsi dan 14 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan : - Dikabulkan : 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPR, 3 untuk DPRD Provinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota.</p>
19.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	<p>Mengajukan : Perkara di 7 Daerah Pemilihan, yakni 7 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan : - Tidak dapat diterima : 2 Untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 5 untuk DPRD Kab/Kota.</p>
20.	Partai Persatuan Daerah (PPD)	<p>Mengajukan : Perkara di 5 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, dan 4 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan : - Tidak dapat diterima : 2 Untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPR dan 2 untuk DPRD Kab/Kota.</p>
21.	Partai Merdeka	<p>Mengajukan : Perkara di 4 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan : - Ditolak : 1 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota.</p>

22.	Partai Bulan Bintang (PBB).	<p>Mengajukan : Perkara di 9 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 7 untuk DPRD Kab/Kota.</p> <p>Putusan : - Dikabulkan : 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak : 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota.</p>
23.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	<p>Mengajukan : Perkara di 1 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPRD Provinsi .</p> <p>Putusan : - Tidak dapat diterima : 1 Untuk DPRD Provinsi</p>

Dari sejumlah partai politik yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, sebagaimana kita lihat dari data diatas, maka terdapat 2 (dua) partai politik yang paling banyak dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga mendapat tambahan beberapa jatah kursi di lembaga legislatif, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ada hal yang cukup menarik dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh partai politik ini, dimana pada kasus yang diajukan atau dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk daerah pemilihan sampang, Madura, Jawa Timur. Panel Hakim yang memeriksa perkara sengketa hasil pemilu Nomor : 031/PHPU.C1-II/2004 yang dimohonkan PKB ini, telah mengeluarkan ketetapan tentang Pengecekan ulang terhadap sertifikat penghitungan suara yang diumumkan pada tanggal 25 Mei 2004 itu, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan formulir model C

yang dibuat oleh KPPS yang berada dalam kotak suara dan formulir model D yang dibuat oleh PPS di 6 (*enam*) Kecamatan di Kabupaten Sampang, untuk memperoleh kepastian hasil penghitungan suara yang diperselisihkan dan untuk membuktikan apakah permohonan pemohon mempengaruhi perolehan kursi atau tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor : 12 tahun 2003.

Panel hakim juga memerintahkan agar KPU Daerah Kabupaten Sampang untuk membuka kotak suara dan mengambil formulir model C, formulir model D dari PPK dan menghimpun serta menyerahkan formulir dari kecamatan yang dimaksud kepada petugas KPU untuk dilakukan cek ulang, pengecekan langsung dilakukan oleh KPU di Jakarta untuk menghindari terjadinya konflik ditingkat lokal, pada hari senin, tanggal 31 Mei 2004 dan disaksikan oleh para saksi parpol peserta pemilu dan pemohon dibawah pengawasan Mahkamah Konstitusi. Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, memerintahkan KPU untuk menyerahkan hasil pengecekan ulang dimaksud kepada panel hakim MK pada hari Rabu, 2 Juni 2004 dan mengembalikan formulir C dan D kepada pihak-pihak yang berwenang menurut undang-undang. Dalam penjelasannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqi mengemukakan, ketetapan ini dibuat karena dari proses persidangan disimpulkan bahwa pengecekan ulang adalah merupakan solusi satu-satunya untuk menemukan kebenaran dan keadilan dalam perkara tersebut. Pengecekan ulang tersebut bukan merupakan vonis, tetapi bagian dari proses penyelesaian menyeluruh.

Setelah di lakukan pengecekan dan pembongkaran terhadap kotak-kotak suara di beberapa desa yang dianggap bermasalah ternyata tidak ditemukan berita Acara model C, KPU hanya menemukan sekitar 11,2 % dari total yang dibutuhkan. Selain itu KPU Propinsi Jawa Timur dalam persidangan menyatakan bahwa dokumen-dokumen Model D telah dibawa pergi oleh para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa akurasi dari dokumen Model D tidak meyakinkan, oleh karenanya mustahil bagi Mahkamah untuk menjadikan hasil pengecekan ulang tersebut sebagai dasar yang memperkuat dalil pemohon.

Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, mengacu pada Pasal 77 ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Tetapi terlepas dari tidak dapat diterimanya permohonan pemohon, Mahkamah sangat memperhatikan kinerja KPU Daerah Sampang beserta jajarannya yang tidak mampu melaksanakan Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berharap agar KPU perlu menaruh perhatian secara sungguh-sungguh agar kasus di Sampang tidak akan terulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Perkara-perkara yang masuk dan sudah diputus di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dari sekian banyak calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terdaftar sebagai Peserta pemilihan umum legislatif tahun 2004, terdapat 21 (*dua puluh satu*) calon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, mereka mendalilkan dan menganggap ada kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hal tersebut dapat mempengaruhi terpilihnya mereka menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka berasal dari 13 (*tiga belas*) Provinsi yang menjadi Daerah Pemilihan meliputi, antara lain Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Barat.

Adapun data selengkapnya terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2004, yang masuk dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2004 adalah sebagai berikut :³²⁾

³²⁾ *Laporan Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal 37, Tahun 2003-2004, Lihat juga *Kumpulan Putusan MK Jilid 3*, Mahkamah Konstitusi RI, 2004.

No.	Nomor Perkara	Nama Pemohon	Daerah/ DPD	Putusan MK
1.	010/PHPU.A-II/2004	Steven Kusumanegara	Sumatera Selatan	Tidak dapat diterima
2.	017/PHPU.A-II/2004	Ir. Ruslan W, SE, M.Sc	Sumatera Selatan	Dikabulkan
3.	012/PHPU.A-II/2004	Jufri Liputo	Gorontalo	Ditolak
4.	013/PHPU.A-II/2004	H. Moh. Alifuddin	Sulawesi Selatan	Tidak dapat diterima
5.	014/PHPU.A-II/2004	Achmad Chalwani	Jawa Tengah	Dikabulkan
6.	027/PHPU.A-II/2004	Drs. H.A. Dahlan Rais, MHum	Jawa Tengah	Tidak dapat diterima
7.	018/PHPU.A-II/2004	Frits Hendrik Eman, Ph.D	Sulawesi Utara	Tidak dapat diterima
8.	030/PHPU.A-II/2004	Drs. H.J.A Damapoli	Sulawesi Utara	Tidak dapat diterima
9.	019/PHPU.A-II/2004	Ir. Rioza Mandarid	NTB	Ditolak
10.	020/PHPU.A-II/2004	Zainul Chalikin	Jambi	Tidak dapat diterima
11.	022/PHPU.A-II/2004	H. Arbi, SH, MM	Riau	Tidak dapat diterima
12.	025/PHPU.A-II/2004	H. Ace Suhaedi Madsupi	Banten	Tidak dapat diterima
13.	032/PHPU.A-II/2004	Prof. Dr. Hj. Kernala Motik	DKI Jakarta	Tidak dapat diterima
14.	043/PHPU.A-II/2004	Budi Putra	Sumatera Barat	Tidak dapat diterima
15.	044/PHPU.A-II/2004	Parlindungan Purba	Sumatera Utara	Ditolak
16.	046/PHPU.A-II/2004	KH. Drs Saifuddin Amair	Jakarta	Tidak dapat diterima
17.	047/PHPU.A-II/2004	KH. Thohlon Abd Rauf	Sumatera Selatan	Tidak dapat diterima
18.	048/PHPU.A-II/2004	Arman Arfan, SE	Sulawesi Selatan	Tidak dapat diterima
19.	049/PHPU.A-II/2004	Nurhayati Azis, SE, M.Si	Sulawesi Selatan	Tidak dapat diterima
20.	050/PHPU.A-II/2004	M. Syamtan, Lc	Bengkulu	Tidak dapat diterima
21.	051/PHPU.A-II/2004	Drs. Walid Syakhun	Jawa barat	Tidak dapat diterima

Setelah memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh para calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap perkara tersebut dengan rincian sebagaimana diatas, dari keseluruhan putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat dua putusan yang isinya membatalkan kursi DPD yang telah diperoleh oleh salah seorang calon

anggota DPD dan menyerahkannya kepada calon anggota DPD yang lainnya, yaitu dari Drs. Dahlan Rais kepada KH. Achmad Chalwani untuk daerah pemilihan Jawa Tengah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 014PHPU.A-II/2004 dan Ir. Ruslan W, SE, M.Sc dari daerah Pemilihan Sumatera Selatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 017PHPU.A-II/2004.

Dari dua putusan tersebut hanya Dahlan Rais yang berupaya melakukan upaya hukum terhadap putusan itu dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas pertakuan yang dianggapnya telah merugikan akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengingat fatwa ini tidak dikenal dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi, maka menurut A. Mukti Fadjar,³³⁾ Mahkamah Konstitusi tidak mengeluarkan Fatwa atau pendapat hukum, semua apa yang ada di Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan, karena menjadi kebiasaan, pendapat hukum itu seolah-olah dianggap menjadi suatu keputusan. Sehingga apapun putusan Mahkamah Konstitusi harus diterima oleh semua pihak.

Secara bersamaan pula calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang gagal ini, yaitu Dahlan Rais juga melaporkan Chalwani ke Polda Jawa Tengah, dalam pengaduannya Dahlan Rais menuduh Chalwani telah melakukan penggelembungan suara dan manipulasi data-data yang diajukan sebagai

³³⁾). Hakim Mahkamah Konstitusi, Wawancara Di Jakarta Tgl, 3 Januari 2004.

bukti dipersidangan Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini, pengaduan tersebut masih dalam proses di Polda Jawa Tengah.

3. Putusan terhadap perkara yang diajukan oleh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ada 5 (*lima*) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 36 Tahun 2004, tanggal 22 Mei 2004, tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi peserta Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2004. Dari 5 (*lima*) calon tersebut, berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama, pada tanggal 5 Juli 2004, maka ada 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tersisih, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 79/SK/KPU/Tahun 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 125/15-BA/VI/2004, yang diumumkannya pada hari senin tanggal 26 Juli 2004, pukul 20.10 WIB, dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut :³⁴⁾

³⁴⁾ Lihat Lebih Lanjut SK KPU No. 79/SK/KPU/Tahun 2004.

No.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Perolehan Suara
1.	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri, dan K.H. Hasyim Muzadi	31.569.104
3.	Prof. Dr. H. Amin Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	17.392.931
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla	39.838.184
5.	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar	3.569.861
	Jumlah Suara Sah	118.656.868

Dari 3 (*tiga*) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tersisih pada putaran pertama Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2004, berdasarkan perolehan suara diatas, maka hanya calon Presiden dan Wakil Presiden H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid yang merupakan calon di peringkat ke-3 dalam perolehan suara, mereka mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu yang diwakili oleh kuasa hukum Yan Juanda Saputra, SH dkk, dengan alasan keberatan dan tidak dapat menerima terhadap penetapan perolehan suara oleh KPU Nomor : 79/SK/KPU/Tahun 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Nomor : 125/15-BA/VII/2004.

Pemohon mendalilkan, bahwa telah terjadi kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak KPU, sehingga hasil penghitungan tersebut berakibat pemohon kehilangan jumlah suara yang signifikan. Hal ini mengakibatkan posisi pemohon berada pada urutan Nomor 3, sehingga pemohon tidak masuk sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam putaran kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.³⁵⁾

Setelah meneliti satu demi satu secara cermat perolehan suara di 26 Provinsi yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam beberapa kali sidang, maka Mahkamah Konstitusi setelah menimbang bahwa setelah meneliti satu demi satu secara cermat dari bukti-bukti yang ada berdasarkan perolehan suara di 26 Provinsi yang dipermasalahkan oleh pemohon, maka jatuh pada suatu putusan, bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan sebesar 5.434.660 (*lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh ribu*) suara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan sehingga permohonan ditolak seluruhnya. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 062/PHPU-B-II/2004.

³⁵⁾ Lihat Lebih lanjut Putusan MK No. 062/PHPU-B-II/2004.

Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, secara tidak langsung akan mempertegas dan memperkuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 79/SK/KPU/Tahun 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 secara nasional dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 125/15-BA/VII/2004.

Dengan demikian yang berhak maju dalam pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ke putaran Ke-2, adalah pasangan Megawati Soekarno Putri dan KH. Hasyim Muzadi dengan pasangan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Yusuf Kalla. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana dalam hal tidak ada Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka dua Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

C. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum ini akan menyebabkan terjadinya perubahan rekapitulasi perolehan suara dan alokasi kursi lembaga legislatif bagi partai politik peserta pemilihan umum, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*) maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*) Provinsi dan *DPRD* Kab/Kota dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2004. Hal ini juga berimplikasi pada nomor urut calon (*rangking perolehan suara*), karena hal ini berpengaruh terhadap peruntukan kursi dari calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*) dimana menganut pemilihan dengan sistem Distrik berwakil banyak, mewakili masing-masing propinsi, sebagai daerah pemilihan (*DP*) sebanyak 4 (*empat*) orang.

Putusan Mahkamah konstitusi ini juga akan berdampak pada berhak tidaknya seorang calon Presiden dan wakil Presiden untuk masuk pada Pemilihan Umum Presiden putaran kedua dan hal ini juga akan berpengaruh pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih nanti. Artinya, dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat itu, maka dapat berimplikasi pada penambahan kursi disatu pihak dan juga pengurangan kursi dipihak lain, tentunya hal ini akan berdampak secara tidak langsung kepada masyarakat pemilih, apabila ada pihak-pihak yang dirugikan atas putusan tersebut .

1. Perubahan perolehan suara dan alokasi kursi

Perubahan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alokasi kursi dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan salah satu implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menerima dan mengabulkan dalil-dalil pemohon, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Adapun gambaran dari implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terhadap perubahan perolehan kursi dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2004, maka dapat dicermati dari tabel di bawah ini :³⁶⁾

No.	Nama Parpol	Kursi DPR Penetapan KPU	Kursi DPR setelah Putusan MK	Keterangan
1.	Partai Golkar	128	127	Berkurang 1 untuk Partai Pelopor
2.	PDI-P	109	109	Tetap
3.	PKB	52	52	Tetap
4.	PPP	58	58	Tetap
5.	Partai Demokrat	57	55	Berkurang 2 untuk PAN dan Partai Pelopor
6.	PKS	45	45	Tetap
7.	PAN	52	53	Bertambah 1 dari Partai Demokrat
8.	PBB	11	11	Tetap
9.	PBR	13	14	Bertambah 1 dari PNBK
10.	PDS	12	13	Bertambah 1 dari PDK
11.	PKPB	2	2	Tetap
12.	PKPI	1	1	Tetap
13.	PDK	5	4	Berkurang 1 untuk PDS
14.	PNBK	1	0	Berkurang 1 untuk PBR
15.	Partai P P	0	0	Tetap

³⁶⁾ Laporan Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal 36, Tahun 2003-2004, Lihat juga Kumpulan Putusan MK Jilid 2, Mahkamah Konstitusi RI, 2004.

16.	PNI Marhain	1	1	Tetap
17.	PPNU!	0	0	Tetap
18.	Partai Pelopor	2	4	Bertambah 2 dari P Demokrat & P Golkar
19.	Partai PDI	1	1	Tetap
20.	Partai Merdeka	0	0	Tetap
21.	PSI	0	0	Tetap
22.	Partai PIB	0	0	Tetap
23.	PPD	0	0	Tetap
24.	PBSD	0	0	Tetap
	Total	550	550	

2. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadilan tingkat Pertama dan Terakhir.

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 C ayat (1), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal ini juga dipertegas lagi dalam Pasal 10 ayat (1) d Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 134 Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 85 Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 10 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, berlaku sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan tidak ada peluang upaya hukum lagi yang dapat

ditempuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga bagi calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Politik Peserta pemilihan umum 2004 serta pasangan calon presiden dan wakil Presiden yang telah mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka harus menerima apapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Inilah barangkali yang menjadi karakteristik dari peradilan Mahkamah Konstitusi.

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

A. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, dimana dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota lembaga legislatif tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 448 perkara calon anggota lembaga legislatif dan 2 permohonan perkara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari 450 perkara tersebut yang memenuhi syarat untuk diregistrasi hanya 273 perkara legislatif dan 1 perkara calon presiden dan wakil presiden. Ke 274 perkara atau kasus tersebut diklasifikasikan kedalam 45 berkas permohonan yang terdiri atas permohonan dari 23 Partai Politik dengan mengajukan perselisihan di 252 Daerah Pemilihan (DP) dan permohonan dari 21 calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan menerima 1 permohonan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dari salah seorang pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu dari Wiranto dan Salahudin Wahid, pasangan yang diajukan oleh Partai Golkar dan PKB, untuk perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama, maka Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus hanya satu perkara.

Semua perkara dimaksud diperiksa secara obyektif dan berdasarkan bukti serta diputus secara independen dan tidak berpihak

kepada siapapun kecuali hanya berdasarkan kebenaran bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dengan terlebih dulu memberi dan membuka peluang yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang terkait untuk ikut serta dalam persidangan untuk memberikan bukti-bukti atau keterangan secara lisan dan tertulis.

Secara keseluruhan, dari 448 perkara perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, yang dikabulkan hanya berkenaan dengan 40 perkara atau kasus, yaitu 2 untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 4 kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 5 kursi untuk DPRD Propinsi dan 29 untuk kursi DPRD Kabupaten/Kota. Dan semua putusan Mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud diatas sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum khususnya pemilihan umum legislatif, ternyata ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini, dimana dapat menimbulkan persoalan baru yang mengarah pada potensi konflik di tingkat lokal (*daerah*), sebab putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagian dibeberapa daerah akan menimbulkan kebingungan khususnya dalam penanganan kasus manipulasi data dalam penghitungan suara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN).

Beberapa kasus penggelembungan suara yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN), ternyata justru dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), implikasi dari putusan tersebut tentunya dapat langsung di rasakan oleh daerah.

Kasus tersebut diatas terjadi Di Kota Sorong Irian Jaya Barat, dan di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Pada kasus di Kota Sorong misalnya, apabila mengacu pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan hasil pemilihan umum legislatif, salah satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah Pemilihan Propinsi Irian Jaya Barat menjadi hak Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK). Namun Partai Damai Sejahtera (PDS) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dalam permohonannya bertanggal 26 April 2004 yang diterima pada hari rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.00 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004. Didalam putusan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang tentunya berimplikasi pada berpindahnya satu kursi tadi yang semula dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) berpindah ke Partai Damai Sejahtera (PDS).

Persoalannya kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu, Pengadilan Negeri (PN) Kota Sorong, justru membuktikan adanya manipulasi data atas hasil penghitungan suara pemilihan umum di Kota Sorong yang membuat Partai Damai Sejahtera (PDS) mendapatkan

suara besar, artinya bukti-bukti yang diajukan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) yang diajukan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi merupakan bukti penghitungan suara hasil manipulasi, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Sorong yang terlibat melakukan manipulasi sudah di vonis dan di hukum penjara. Hal ini terjadi karena pada saat Partai Damai Sejahtera (PDS) mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, secara bersamaan sedang berjalan proses ditingkat Pengadilan Negeri Kota Sorong terkait dengan dugaan manipulasi dan penggelembungan suara yang dilaporkan oleh Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) ke panitia Pengawas pemilu daerah yang dilanjutkan kekepolisian dan pengadilan setempat.

Kasus seperti ini juga terjadi di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah antara Partai Demokrat (PD) dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Apabila mengacu pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan hasil pemilihan umum legislatif, salah satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah Pemilihan Sulawesi Tengah menjadi hak Partai Demokrat (PD). Namun Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dalam permohonannya yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 039/PHPU.C1-II/2004. Dan didalam putusan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tentunya berimplikasi pada berpindahnya satu kursi

yang semula berdasarkan penetapan KPU dimiliki oleh Partai Demokrat (PD) berpindah ke Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi Partai Demokrat tidak terima terhadap putusan tersebut dan melaporkan dugaan manipulasi data dan penggelumbungan suara kepada kepolisian setempat, sampai pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Donggala memutuskan bahwa bukti-bukti yang diajukan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut terbukti palsu, hal ini juga melibatkan Anggota KPU Daerah Donggala dan semua yang terlibat divonis penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Donggala.

Selain 2 kasus diatas, kasus gagalnya Dahlan Rais yang merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah Pemilihan Jawa Tengah untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum, maka yang berhak mendapatkan suara terbanyak keempat adalah Dahlan Rais, tetapi Achmad Chalwani, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mendapatkan suara terbanyak ke 5 mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Nomor : 014-027/PHPU.A-II/2004.

Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Dahlan Rais merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum dengan meminta Fatwa kepada Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan melaporkan Achmad

Chalwani ke Kepolisian Polda Jawa Tengah atas tuduhan manipulasi data dan penggelembungan perolehan suara yang mengakibatkan dirinya gagal untuk duduk di Kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Propinsi Jawa Tengah, sampai saat ini pengaduan tersebut masih dalam proses.

2. Penyelesaian terhadap kendala – kendala dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian terhadap kasus dugaan manipulasi data atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ternyata permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi lebih mudah penyelesaiannya dibandingkan dengan pemohon yang berasal dari Partai Politik. Menurut A. Mukti Fadjar,³⁶⁾ kalau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut terbukti melakukan manipulasi data atau penggelembungan suara, dan data tersebut dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi pada perkembangannya calon tersebut di putus bersalah di Pengadilan Negeri (PN), maka calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut akan gugur dengan sendirinya, apabila telah terbukti melakukan tindak pidana manipulasi data yang diancam hukuman 5 (*lima*) tahun penjara, mengingat pencalonannya berdasarkan nomor urut dan calon tersebut

³⁶⁾). Anggota Hakim Konstitusi, Wawancara Di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2004.

secara otomatis gugur karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 poin i, Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, yang berkaitan dengan persyaratan bagi seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang secara lengkap sebagai berikut;

"Seorang calon tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Pasal ini, mempertegas posisi seseorang calon anggota legislatif dalam hal ini calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), apabila telah terbukti secara hukum melakukan manipulasi data dan penggelembungan suara dan sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Negeri (PN), maka calon anggota DPD tersebut gugur, karena sudah tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai anggota DPD dan calon anggota DPD yang berada pada urutan dibawahnya secara otomatis yang akan naik untuk menggantikannya. Pasal 109 ayat (1), Undang-undang Nomor : 12 tahun 2003, menyatakan :

"Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di provinsi yang bersangkutan".

Lebih lanjut, Pasal 112 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor : 12 tahun 2003, menjelaskan :

- (1). Pergantian calon terpilih hanya dapat dilakukan apabila calon terpilih tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (2). Penggantian calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pada peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama.

Akan tetapi meskipun calon tersebut gugur bukan berarti secara otomatis putusan Mahkamah Konstitusi dapat digugurkan, karena secara prinsip putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dilaksanakan, adapun kewenangan pergantian tersebut merupakan tanggungjawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu dan nama anggota DPD yang diberhentikan, setelah terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPD atas pengaduan pimpinan DPD, masyarakat dan atau pemilih. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah menerima rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil verifikasi terhadap

persyaratan calon anggota DPD, mengusulkan kepada presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPD tersebut.

Hal ini berbeda dengan sengketa pemilihan umum yang diajukan oleh Partai Politik, seperti dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Donggala, dimana Partai Amanat Nasional (PAN) yang dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi atas Partai Demokrat (PD), maka kursi yang diperebutkan tersebut beralih kepada Partai Amanat Nasional (PAN), bukan beralih kepada antar calon di PAN atau Partai Demokrat, sehingga dalam hal ini ada partai politik tertentu yang akan dirugikan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena alokasi kursi yang didapat berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional menjadi berkurang pada sebuah partai dan akan bertambah bagi partai lain yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang berimplikasi secara psikologis terhadap masyarakat pemilih dan terutama bagi calon legislatif yang kehilangan kursi karena direbut oleh calon legislatif lain yang justru melakukan manipulasi. Kondisi tersebut dipertajam ketika proses manipulasi data hasil penghitungan suara mulai terkuak, terbukti dan bahkan pelakunya sudah divonis di Pengadilan Negeri (PN). Yang lebih merepotkan, ada putusan pengadilan yang memerintahkan perbaikan hasil penghitungan suara, padahal wewenang tersebut berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Konflik itu membuat KPU dan KPU Daerah berada dalam posisi sulit. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi mungkin

salah, tapi tidak ada mekanisme untuk merevisi atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun yang berkaitan dengan keterlibatan Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya mengawal pelaksanaan pemilihan umum di daerah agar berjalan secara lancar, jujur dan adil ternyata terlibat dalam melakukan manipulasi data, maka bagi Anggota KPU Daerah yang terlibat memanipulasi data dan penggelembungan perolehan suara seperti ini, maka diberhentikan secara tidak hormat. Anggota KPU Daerah tersebut diberhentikan oleh KPU Pusat setelah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) dinyatakan bersalah, misalnya terbukti terlibat dalam tindak pidana manipulasi suara untuk calon atau partai politik tertentu pada pemilihan umum legislatif. Selain itu, ada juga anggota KPU Daerah yang ditindak tegas tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pengadilan. Hal ini berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan terlibat tindakan manipulasi data dan penggelembungan suara, setelah diteliti sendiri oleh KPU memang terbukti melakukan pelanggaran.

Pemberhentian anggota KPU Daerah yang bermasalah menurut Ramlan Surbakti,³⁹⁾ harus dilakukan mengingat hal ini merupakan wujud keseriusan KPU dalam menertibkan anggotanya di daerah-daerah, kalau berdasarkan hasil penelitian kami sendiri ternyata anggota KPU Daerah terbukti melakukan penggelembungan suara, maka akan diambil tindakan

³⁹⁾ Wakil Ketua KPU, Suara KPU Nomor : 31, tanggal 15 Desember 2004, hal 6.

pemberhentian. Hal ini menyangkut kredibilitas institusi KPU. Menurut data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 9 (*sembilan*) orang anggota KPU Daerah yang diberhentikan karena jelas-jelas melanggar sumpah/janji dan kode etik, 7 (*tujuh*) orang anggota yang melakukan manipulasi data dan penghitungan suara, 2 (*dua*) kasus mencemarkan nama baik institusi, dan mosi tidak percaya sebanyak 5 (*lima*) kasus.

Menurut A. Mukti Fadjar,⁴⁰⁾ kasus yang terjadi di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah antara Partai Demokrat (PD) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan kasus Di Kota Sorong Irian Jaya Barat, antara Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut sebenarnya tidak akan terjadi apabila seluruh proses-proses yang ada dibawah harus selesai terlebih dahulu, baik terhadap keberatan-keberatan saksi, penyelewengan-penyelewengan lainnya atau dugaan tindak pidana, termasuk laporan-laporan yang masuk ke Panwaslu Daerah yang mengarah pada pelanggaran pidana segera dilimpahkan ke kepolisian dan pengadilan. Jadi Mahkamah konstitusi tidak berurusan dengan hal-hal seperti itu, Mahkamah Konstitusi hanya berurusan dengan hasil pemilihan umum yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti formal yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi.

⁴⁰⁾). Anggota Hakim Konstitusi, Wawancara di Jakarta, tgl 3 Januari 2004.

KPU Daerah pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi dihadirkan sebagai saksi, kalau misalnya KPU Daerah yang menjadi saksi ternyata terlibat manipulasi, itu harus di tindak dan itu tanggungjawab dari KPU Pusat. Selain itu baik KPU maupun pemohon pada saat itu juga tidak mendalilkan bahwa pemohonannya tersebut sedang dalam proses di kepolisian dan pengadilan Negeri. Untuk itu apapun putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan, karena putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya, termasuk peninjauan kembali terhadap putusan tersebut, mengingat putusan Pengadilan Negeri (PN) tidak bisa dijadikan sebagai bukti-bukti baru (*novum*) karena tidak ada mekanisme peninjauan kembali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Memang menjadi persoalan tersendiri, apabila persoalan-persoalan dibawah belum diselesaikan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadi keranjang sampah untuk menyelesaikan problem-problem yang seharusnya sudah selesai ditingkat KPU Daerah, karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyelesaikan penyelewengan - penyelewengan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Semuanya itu sudah harus selesai di tingkat KPU Daerah. Jadi tidak dipersoalkan lagi hasil dari mana perolehan suara yang sudah ditetapkan secara nasional tersebut apakah dari hasil manipulasi atau tidak, kalau hal tersebut tidak terbantahkan didalam persidangan Mahkamah Konstitusi, maka harus diterima.

Selain itu, KPU Daerah dikejar target penyelesaian dan penyerahan seluruh rekapitulasi perolehan suara yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, sehingga mereka beranggapan bahwa apabila masih terjadi banyak persoalan terkait dengan penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Daerah, maka mereka berharap agar semuanya itu, apabila ada pihak-pihak yang masih belum puas dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Peran Panitia Pengawas Pemilu (*Panwaslu*) di daerah juga belum berjalan sebagaimana mestinya, artinya persoalan-persoalan yang terkait dengan pidana pemilu dan pidana umum seharusnya diselesaikan dan dilaporkan ke penyidik, sebelum penetapan perolehan suara secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ini merupakan tanggungjawab dari panwaslu daerah untuk menindaklanjutinya, karena tidak semua para pemohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi melampirkan bukti laporan dugaan kecurangan yang sudah dilaporkan ke Panwaslu Daerah atau melampirkan berkas-berkas yang menunjukkan, bahwa sengketa tersebut sedang dalam proses di kepolisian dan Pengadilan Negeri.

Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara Komisi Pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum dan Panitia Pengawas Pemilihan umum (*Panwaslu*) yang bertugas untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah, ini menjadi persoalan tersendiri bagi pelaksanaan pemilihan umum 2004, khususnya terkait dengan kelancaran proses-proses tindak

pidana pemilu dan tindak pidana umum terkait dengan dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh calon anggota Legislatif, dugaan manipulasi data dan penggelembungan perolehan suara pemilihan umum 2004, baik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, maupun oleh peserta pemilu, yang semestinya merupakan tugas dan tanggungjawab Parwaslu di daerah untuk segera memproses dan melaporkannya ke kepolisian, namun seringkali data-data yang dimiliki oleh KPU Daerah, tidak dimiliki oleh Parwaslu karena Parwaslu tidak diperbolehkan untuk memperoleh data-data tersebut, sehingga hal ini juga akan mengakibatkan terhambatnya proses pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Selain itu proses pidana Pemilu dan pidana umum yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di daerah yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN), prosesnya tidak secepat peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga yang terjadi, dimana proses di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum sudah pada tahap pembacaan putusan, akan tetapi proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara hasil pemilihan umum belum selesai, apalagi kemudian hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri tersebut berbeda dan bertolak belakang, seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah antara Partai Demokrat (PD) dengan Partai Amanat

Nasional (PAN) dan kasus Di Kota Sorong Irian Jaya Barat, antara Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS), hal ini tentunya akan merugikan partai politik tertentu.

Kedepan diharapkan persoalan-persoalan diatas dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum berikutnya, sehingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi tidak terhambat oleh hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan dan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi harus dapat diterima oleh semua pihak, tanpa harus menyisakan sebuah persoalan baru.

B. Proses Peradilan Umum dalam menyelesaikan manipulasi data hasil pemilu.

Tindakan-tindakan yang oleh Undang-undang Pemilihan umum ditetapkan sebagai tindakan kriminal dan berakibat pada hukuman penjara dan atau denda adalah merupakan pelanggaran pidana. Sedangkan pelanggaran yang tidak masuk dalam definisi tindakan kriminal dan tidak berkaitan dengan hukuman dan atau denda hanya merupakan pelanggaran yang bersifat administratif.

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12 tahun 2003, menyatakan bahwa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (*Panwaslu*) yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan setiap

pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum yang muncul dalam setiap tahapan pemilihan umum. Panwaslu mengkaji setiap laporan pelanggaran pemilu yang diterimanya baik dari masyarakat maupun dari peserta pemilu dan meneruskan temuan tersebut, yang merupakan pelanggaran bersifat administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan menurut Undang-undang Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pelanggaran-pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana diteruskan kepada penyidik.

1. Kompetensi Pengadilan Negeri (PN)

Pengadilan Negeri (PN), mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan tindak pidana yang muncul dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum, berdasarkan temuan dan kajian dari panitia pengawas pemilu yang diteruskan kepada pihak penyidik, meliputi dugaan penggunaan izajah palsu oleh calon anggota legislatif dalam tahap proses pencalonan anggota legislatif, termasuk dugaan terjadinya pengelembungan suara atau manipulasi data hasil penghitungan suara pemilihan umum, tetapi Pengadilan Negeri (PN) tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum, karena yang terakhir ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Pasal 133 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor : 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :

- (1). Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- (2). Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan negeri untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (*delapan belas*) bulan yang merupakan tingkat pertama dan terakhir.
- (3). Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama dan pengadilan tertinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan terakhir, untuk pelanggaran dengan ancaman pidana 18 (*delapan belas*) bulan atau lebih.
- (4). Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) oleh pengadilan negeri paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari dan oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (*empat belas*) hari sejak diterimanya berkas perkara.

Proses di pengadilan negeri (PN) tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum yang sudah mendapatkan kajian dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (*Parwasku*) Daerah, berdasarkan temuan-temuan dan laporan baik dari masyarakat maupun dari partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan peserta pemilihan umum yang diteruskan kepada penyidik.

Adapun yang berkaitan dengan dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik dari Partai Politik ataupun calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD), termasuk yang dilakukan oleh oknum anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang berupa hukuman penjara dan atau denda.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 140 ayat (4) Undang-undang Nomor : 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, yang secara lengkap sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara Pemilihan umum, mulai dari KPU Pusat sampai pada tingkat KPUD, termasuk PPK, PPS dan KPPS atau tindak pidana tersebut dilakukan oleh peserta pemilihan umum, baik dari partai politik maupun calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut dalam pasal diatas. Hal ini tercantum dalam Pasal

141 Undang-undang Nomor : 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum jo
Pasal 92 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Pengadilan Negeri (PN) yang berkaitan dengan manipulasi data dan penggelembungan suara hasil pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya, maupun manipulasi data dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum, tidak bisa dijadikan dasar oleh semua pihak untuk menganulir dan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), artinya Putusan Pengadilan Negeri (PN) yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan dan terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang permohonannya dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak berimplikasi pada gugurnya putusan Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh semua pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

Apabila putusan Pengadilan Negeri (PN) yang menyatakan bahwa manipulasi data dan penggelembungan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang sebelumnya permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah

Konstitusi, maka atas dasar putusan Pengadilan Negeri (PN) tersebut, secara otomatis Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap calon anggota DPD tersebut, mengingat sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi bukan berarti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dianulir oleh putusan Pengadilan Negeri, karena pada prinsipnya Komisi Pemilihan Umum harus terlebih dahulu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 88 ayat (1) poin b dan poin e, Undang-undang Nomor : 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan secara lengkap sebagai berikut :

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhenti antar waktu karena :

- Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum.
- Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

Singkronisasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri dalam hal manipulasi data dan pengelembungan suara dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum yang putusannya bertolak belakang, lebih mudah dicarikan jalan kekuamnya menurut undang-

undang, apabila kasus tersebut melibatkan calon perseorangan anggota DPD, sedangkan yang melibatkan Partai Politik, sangat sulit untuk dicarikan jalan keluar secara yuridis, maka satu-satunya jalan adalah semua pihak harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi, apapun hasil putusannya.

C. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap putusan dua lembaga peradilan tersebut.

Terhadap putusan 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda putusannya ini, maka upaya yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah harus melaksanakan semua putusan dari Mahkamah Konstitusi apapun keputusannya, mengingat posisi Komisi Pemilihan Umum secara yuridis adalah sebagai pihak termohon dan sebagai pihak eksekutor. Menurut **Anas Urbaningrum,⁴¹⁾** semua putusan Mahkamah Konstitusi sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum, karena sifatnya yang final dan mengikat, meski untuk beberapa tempat atau daerah tertentu masih ada persoalan.

Keputusan Pengadilan Negeri (PN) yang telah memutuskan bahwa bukti-bukti yang diajukan dan terungkap didalam persidangan Mahkamah Konstitusi, dimana ternyata bukti tersebut hasil manipulasi yang dilakukan oleh oknum tertentu termasuk KPU Daerah sebagai pelaksana pemilu di daerah terlibat didalamnya, maka tidak dapat membatalkan

⁴¹⁾ Anggota KPU Pusat, wawancara di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2004.

putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Pengadilan Negeri (PN) juga tidak bisa dijadikan bukti baru (*novum*) untuk menganulir dan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengingat tidak ada mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum.

BAB IV

P E N U T U P

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan dalam mengkaji tema sentral Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jo Pasal 10 ayat (1) poin d Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka berikut ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh semua pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun ternyata bukti-bukti yang diajukan dan terungkap di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, terbukti merupakan data-data hasil manipulasi atau bukti-bukti palsu dan hal tersebut terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN).
2. Upaya yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termonon adalah harus melaksanakan semua putusan Mahkamah Konstitusi, apapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

3. **Putusan Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan manipulasi data atau bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang ternyata bukti palsu, tidak dapat dijadikan sebagai bukti-bukti baru (*Novum*), untuk menganulir dan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat tidak ada mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum.**
4. **Dalam kasus manipulasi data yang sudah di putus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN), bagi kasus yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lebih mudah dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan kasus manipulasi data yang dilakukan oleh Partai Politik, mengingat sistemnya distrik berwakil banyak yaitu berdasarkan rangking perolehan suara calon yang paling banyak itulah akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan calon Achmad Chalwani, misalnya, maka apabila laporan Dahlan Rais terkait dengan dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Achmad Chalwani terbukti di Pengadilan Negeri (PN) dan vonis bersalah dengan hukuman 5 (*lima*) tahun penjara atau lebih, maka secara otomatis Achmad Chalwani gugur, karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 poin i Undang-undang Nomor :12 tahun 2003 Tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 88 ayat (2) poin b Undang-undang Nomor : 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan Dahlan Rais sebagai calon yang berada dibawahnya secara otomatis akan naik untuk menggantikannya, proses pergantian tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), karena proses pergantiannya adalah merupakan tanggungjawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal ini berbeda kalau sengketa itu terjadi pada partai politik, karena apabila terbukti di Pengadilan Negeri (PN), bahwa data-data yang diajukan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti palsu, maka bukan berarti alokasi kursi yang disengketakan tersebut akan berpindah dari calon anggota legislatif (*baik DPR, maupun DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) nomor urut satu misalnya ke urutan nomor berikutnya dalam satu partai politik, tetapi kursi tersebut akan beralih kepada Partai Politik lain yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga hal ini akan ada partai politik yang diuntungkan dan dirugikan akibat putusan tersebut.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum ini, diharapkan ada mekanisme untuk peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apabila bukti-bukti yang diajukan di persidangan Mahkamah Konstitusi, ternyata terbukti palsu di persidangan Pengadilan Negeri (PN), artinya Putusan Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan manipulasi data dan penggelembungan suara tersebut dapat dijadikan bukti-bukti baru (*Novum*), tentunya dalam rentan waktu tertentu, hal ini untuk menjamin rasa keadilan di masyarakat. Mengingat pengaturan sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan amanat konstitusi, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 C dan Pasal 10 ayat (1) poin d Undang-undang Nomor ; 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perlu ada amandem terhadap pasal-pasal tersebut.**
2. **Untuk menghindari konflik di tingkat lokal (*daerah*), akibat dua putusan yang berbeda tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menunda proses pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sampai kondisinya memungkinkan untuk itu.**

3. Untuk menghindari munculnya persoalan sebagaimana diatas, maka proses-proses terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama terkait dengan pidana pemilu dan pidana umum, harus diselesaikan terlebih dahulu ditingkat daerah, sebelum penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga hal ini harus lebih ditekankan lagi pada peran panitia pengawas pemilu di daerah agar dapat menjalankan fungsinya secara baik dan maksimal, selain itu Mahkamah Konstitusi harus diberikan jangka waktu yang cukup untuk memproses permohonan-permohonan yang masuk.
4. Proses di Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan manipulasi data dan penggelembungan suara dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu ditangani dan diproses secara cepat, tidak ditangani seperti dalam kasus-kasus pidana pada umumnya, karena yang menjadi kendala juga dalam hal ini sebenarnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum sudah dibacakan, sedangkan proses di Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan manipulasi data dan penggelembungan suara masih berjalan.
5. Perlunya membangun hubungan yang harmonis antara Komisi Pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum dan Panitia Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) yang bertugas untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah, harmonisasi hubungan KPU dan Panwaslu ini menjadi persoalan

tersendiri bagi kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum 2004, khususnya terkait dengan kelancaran proses-proses tindak pidana pemilihan umum dan tindak pidana umum yang terkait dengan dugaan penggunaan Ijazah palsu, dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara pemilu 2004, yang semestinya merupakan tugas dan tanggungjawab Panwaslu di daerah untuk segera memproses dan melanjutkannya ke pihak penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil Amandemen ke IV, Sekretariat Jenderal MPR RI, Tahun 2003.

Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Jakarta, Sekretaris Jenderal MPR RI.

Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98*), Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta 2004.

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Jakarta 2004.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 93*), Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Jakarta 2004.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 05/PMK/2004 Tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Buku III, Jilid 2, Himpunan peraturan, ketetapan dan putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2004, tentang perselisihan hasil pemilu legislatif 2004 yang diajukan oleh Partai Politik, MKRI, Jakarta 2004.

Buku III, Jilid 3, Himpunan peraturan, ketetapan dan putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2004, tentang putusan perselisihan hasil pemilu legislatif 2004 yang diajukan oleh calon anggota DPD, MKRI, Jakarta 2004.

Buku III, Jilid 4, Himpunan peraturan, ketetapan dan putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2004, tentang putusan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2004 putaran pertama, MKRI, Jakarta 2004.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor :27 Tahun 2004, tentang Perubahan terhadap keputusan KPU Nomor : 638/Tahun 2003 tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 36 Tahun 2004, Tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilihan umum 2004.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 37 Tahun 2004, Tentang Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2004 Tanggal 26 April 2004, Tentang Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Buku, Makalah

Soemantri Sri, *Hak Uji materiil di Indonesia*, Alumni Bandung, 1997

Fadjar, A. Mukthie, *Reformasi Konstitusi Dalam masa transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang, 2003.

KRHN, *Merambah jalan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Cetakan II Mei 2003.

Asshidiqie Jimly, *"Mahkamah Konstitusi : Fenomena Hukum Tata Negara abad ke-20"*, Makalah 2003.

Hadjon, Philipus Mandiri, *Pokok-pokok pikiran tentang jenjang atau tingkatan aturan hukum tertulis*, Fak. Hukum Unair, tanpa tanggal.

Jurnal, Koran, Majalah

Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia, Buku II Laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004, MKRI, Jakarta 2004.

Jurnal Berita Mahkamah Konstitusi / BMK, Edisi No. 03 Maret 2004

Jurnal Berita Mahkamah Konstitusi / BMK, Edisi No. 06 September 2004

Suara KPU No: 31, 15 Desember 2004, Media Center KPU, Jkt, 2004.

Harian Kompas, Mei 2004

Harian Jawa Pos, Juni 2004